TRANFORMASI DARI STRUKTURAL POLITIK KE KULTURAL: DINAMIKA PENERAPAN SYARIAH ISLAM (BANK SYARIAH DAN JILBAB SEBAGAI STUDI KASUS DI INDONESIA)

Dwi Purwoko

Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI. d_purwoko2003@yahoo.com

Abstract

Religious awareness in society is increasing. This can be seen from the increasingly widespread use of the veil in society, the emergence of awareness to save money in syraiah institutions, the rise of people uintuk go to the holy land of Mekakh both Umtoh and hajj, the number of pengajian, tabligh akbar and the emergence of Sufi urban mostly jamaahnya young Muslim well established and so on. Regardless of the symbolic or subtasni it seems that the dynamics of the application of syaraiah have appeared cultivally in the cultural line after the "failure" of structural political struggle of the previous era. Coupled with the emergence of a class of Muslims who have an awareness of the meaning of syraiah in his life. Tamp [aknya specially the emergence of my bank can not be separated from the great flow of awareness of the ummah to save money in the banking institution. The rise of banking syaraiah an interesting phenomenon to be studied. Initial forming process like what. Its development, the meaning of syarakah that blesses itself. Muslim society's perception on syariat bank and hope of existence of bank syraiah in the future. The method used in this research is qualitative with the emphasis on the interpretation of the data obtained through interviews with some informants who were made the key informants involved in the flow of syarah in banking. Also public figures and religions that memehi hakeket syaraiah which is considered important in the world perbasnkan Regulation about the development of Islamic banking Maupoun Jilabab seems to have given some legal certainty maupoun norm for the development of banks and veils are expected by the Muslim community who seek to invest in banks and cata dress which is considered self-Allah Almighty. Mass media in the form of electronic media and the preachers as a form of mass communication as an agent in disseminating Islamic banks and jilab has also mendinamisasi the development of Islamic banks and hijab homeland. All are reinforced by the MUI Fatwa which becomes a mandatory appeal to the extent possible to secure the money of the Muslim community to the sharia bank or the manner of appointment which is considered as a bank that upholds the values of justice and is considered in accordance with the principles of syrariah

Keywords: Transformation of Strukurral to Culture, Veil and Sharia Bank.

Pendahuluan

Fenomena sosial keagamaan telah menjadi perhatian para ahli sosiologi khususnya sosiologi agama. August Comte misalnya mencoba melihat fenomena sosial dari perkembangan kesadaran keagamaan,. Bahkan Weber (1976), (dalam disertasinya the Protentant Etc and the Spirit Capitalisme menegaskan bahwa nilai dan norma agama Protestan adalah pendorong bagi munculnya kapitalisme di Barat (Lihat juga Endang Turmudi, 1990). Ini berarti adanya kaitan antara agama dan perilaku khususnya perilaku ekonomi. Ditambah lagi dengan kecenderungan keberagamaan kultural dengan penggunaan ilmu pengetahuan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat modern semakin meningkat, yang berarti meningkatnya proses sekularisasi, kesadaran religius pada sisi yang lain, juga semakin meningkat gejala jilbab dan fenomena bank syariah memperlihatkan betapa nilai-nilai agama tampak dianut secara lebih marak di tengah masyarakat muslim seiring dengan proses sekularisasi.

Asumsi yang menyatakan bahwa semakin modern sebuah masyarakat semakin masyarakat menjadi semakin sekuler. Tampaknya hal ini tidaklah berlaku di Indonesia yang masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat yang religius. Bahkan yang terjadi sebaliknya semakin Indonesia modern tampaknya semakin mendekatkan diri pada aturan atau nilai-nilai religiusitas. Hal ini terkait dengan penerapan syariah di perbankan maupun pemakaian jilbab di tanah air.

Animo masyarakat amat antusias mengikuti terhadap kehadiran bank Syaraiah. Ini terlihat misalnya dari Festival Ekonomi Syariah (Fesyar). Menurut Kepala Bank Indonesia Jabar, Wiwiek Sisto Widayat, minat masyarakat Jabar untuk mengikuti event ini sangat luar biasa. Hal itu terlihat, dari peserta yang mendaftar berasal dari 27 kabupaten/kota di Jabar semua mengirimkan wakilnya. Bahkan, jumlah pesertanya mencapai orang."Bahkan, jumlah peserta yang mendaftar melebihi target yang ditetapkan panitia," ujar Wiwiek kepada wartawan usai acara Penutupan Fesyar, Ahad (3/9). Wiwiek berharap, tingginya minat masyarakat mengikuti event Fesyar ini bisa berpengaruh signifikan terhadap minat masayarakat dalam meningkatkan ekonomi syariah di Jabar. Melalui rangkaian lomba ini, ia berharap ke depan semua peserta bisa menjadi agen syariah dan mendorong perekonomian syariah. Wiwiek mengatakan, tujuan utama dari kegiatan Fesyar adalah agar pengembangan ekonomi syariah dapat dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Yakni, melalui edukasi dan sosialisasi produk keuangan syariah bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai ajang mempromosikan dan mendekatkan produk dan jasa umkm kreatif dan ketahanan berbasis pangan svariah masyarakat."Kegiatan ini, merupakan upaya kami mengenalkan mendorong ekonomi syariah,". Perekonomian syariah memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Nantinya, diharapkan bisa menjadi solusi bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sinergi dengan berbagai institusi pusat maupun daerah termasuk Bank Indonesia. Salah satunya, melalui kegiatan ISEF (Indonesia Shari'a Economic Forum) yang digelar sejak 2014 untuk mengenalkan bentuk kegiatan ekonomi dan produk keuangan syariah. (http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/09/04/ovpxsg354-masyarakat-jabar-antusias-ikuti-festival-ekonomi-syariah diakses tanggal 2 Februari 2018).

Konsep Bank Syariah itu sendiri merupakan suatu sistem <u>perbankan</u> yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (<u>syariah</u>). Larangan agama Islam untuk meminjamkan atau memungut <u>pinjaman</u> dengan mengenakan <u>bunga pinjaman</u> (<u>riba</u>) merupakan entry point dalam sistem perbankan syariah, serta larangan untuk ber<u>investasi</u> pada usaha-usaha berkategori terlarang (<u>haram</u>). Dapat dipastikan Bank Syariah tidak akan memberi pinjaman kepada pengelola perjudian, minuman keras maupun prostitusi atau usaha makanan yang haram. Dilihat dari sisi konsep Bank Islam itu sendiri mengandung dua kata kuncinya yakni:

- 1. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
- 2. Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alqur'an dan Hadis.

Adapun prinsip yang dijalankan dalam melaksanakan operasional bank syariah minimal ada tiga hal yaitu: Pertama adalah prinsip keadilan, tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Kedua, prinsip kesederajatan, bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguana dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun pihak bank. Ketiga adalah prinsip ketentraman, produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain: tidak ada unsur riba dan menerapkan zakat harta. Dengan demikian nasabah merasakan ketentraman lahir dan batin.(http://www.Reyss.wordspress.com).

Bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Bank syariah merupakan suatu sistem <u>perbankan</u> yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (<u>syariah</u>). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam <u>agama Islam</u> untuk meminjamkan atau memungut <u>pinjaman</u> dengan mengenakan <u>bunga pinjaman</u> (<u>riba</u>), serta larangan untuk ber<u>investasi</u> pada usaha-usaha berkategori terlarang (<u>haram</u>). Sistem <u>perbankan konvensional</u> tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya

dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain.

Demikian juga dengan animo masyarakat muslim terhadap Jilbab berjilbab meningkat, meski proses terdapat upaya upaya menterjemahkan atau menginterpretasikan tentang fesyen muslimah. Animo ini merebak dikalngan anak muda apalagi dengan dandanan sopan tapi stylist diminati anak-nak muda yang juga memperlihatlkan eksistensi diri sambil menonjolkan nilai syaraiah dari pakaiannya. Salah satu gerbong anak muda yang memperkenalakan jilbab sylist adalah perancang busana Dian Pelangi. Dalam wawancaranya dengan dengan Kompas Female, ia menyatakan "Komunitas Hijabers ini fokus melakukan syiar dengan cara yang lebih modern, bergaya khas anak muda, namun tetap patuh pada kaidah." (Fazriyati, 2011). Menurut Dian, kehadiran Hijabers Community diharapkan bisa menonjolkan eksistensi perempuan muda berjilbab. Bukan sekadar eksis dengan gaya busana muslim yang modis. Namun juga muslimah bisa tampil bersyiar, dengan cara yang berbeda, melalui fashion dan kegiatan Islami bergaya anak muda (Fazriyati, 2011). Dengan demikian terdapat sosialissi tentang berjilbab yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam yaitu jilbab yang memenuhi persyaratan yakni menutup seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan, tebal dan tidak transparan, tidak mengundang fitnah atau menjadi perhiasan bagi dirinya, longgar tidak menggunakan wangi-wangian, tidak menyerupai pakaian kaum laki-laki, tidak berbusana seperti wanita nonmuslim dan tidak mencolok (http://www.eramuslim.com diakses, 14 Mei 2015).

Ada pemahaman terhadap penggunaan jilbab yang lebih keras yang mensyaratkan bahwa jilbab/hijab yang sesuai dengan syariat adalah: Pertama, menutupi seluruh badan kecuali telapak tangan seperti yang dikenakan pada saat menjalankan shalat dan atau tengah memberikan kesaksian; Kedua, hijab atau jilbab bukan merupakan hiasan, sehingga tidak boleh mengenakan kain yang mencolok, penuh gambar dan hiasan. Ketiga, jilbab/hijab harus lapang dan tidak sempit sehingga tidak menggambarkan lekuk tubuh. Keempat, tidak memperlihatkan sedikitpun bagian kaki, dan kelima, tidak boleh sobek, memperlihatkan bagian tubuh dan tidak menyerupai pakaian laki-laki (Handayani, 2014: 27). Melihat persyaratan di atas dapat dikatakan jilbab semacam itu dinamakan jilbab syar'i, yakni jilbab yang oleh sebagian kelompok dimaknai sesuai dengan aturan agama.

Bermula dari Sebuah Kebijakan

Konsepsi kebijakan atau kebijaksanaan yang diterjemahkan dari kata *policy m*emang biasanya dihubungkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai kekuasaan (wewenang) untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Kebijakan

dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Carter V. Good (1959) berpendapat bahwa kebijakan merupakan sebuah pertimbangan yang didasarkan atas suatu nilai dan beberapa penilaian terhadap faktorfaktor yang bersifat situasional, untuk mengoperasikan perencanaan yang bersifat umum dan memberikan pengambilan keputusan.

Kebijaksanaan yang dilakukan oleh presiden yang bersifat nasional dan menyeluruh berupa penggarisan ketentuan ketentuan yang bersifat garis dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan pembangunan. Kebijaksanaan pelaksanaan dari kebijakan pemerintah secara merupakan penjabaran dari kebijakan umum serta strategi umum pelaksanaan dalam suatu bidang tugas umum pemerintahan pembangunan dibidang tertentu. Penetapan kebijaksanaan pelaksanaan terletak pada para pembantu presiden yaitu para menteri atau pejabat lain setingkat dengan menteri dan pimpinan sesuai dengan kebijaksanaan pada tingkat atasnya serta perundang-undangan berupa peraturan, keputusan atau instruksi pejabat tersebut (menteri/pejabat). Kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan bank syaraiah. Kebijakan pemerintah mempunyai peranan signifikan dalam mendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi suatu negara. Pengambilan kebijakan selalu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menegakkan keadilan bagi umat manusia. Tidak hanya dilihat dari prosesnya tetapi juga kontribusinya kepada masyarakat luas. Kebijakan yang zalim akan membawa kemudaratan. Kebijakan seperti ini tidak mesti ditinjau kembali akan tetapi wajib dibatalkan. Kebijakan hendaknya lebih mementingkan aspirasi masyarakat sesuai dengan keadaan dan tuntutan kehidupan. Tuntutan masyarakat muslim menginginkan praktek-praktek dalam kehidupan tersebut tidak keluar dari ketentuan syariat termasuk dalam kegiatan faktor pendorong proses terbentuknya kebijakan-kebijakan lembaga keuangan syariah di antaranya adalah: pertama, dukungan penentu kebijakan (political will). Dukungan setiap elemen sangat penting untuk melahirkan sebuah keputusan atau kebijakan. Posisi legislatif, yudikatif dan eksekutif adalah seperangkat penentu dan pengelola kebijakan. Aspirasi masyarakat dalam bentuk apapun untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perlu diakomodir, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Pemerintah dalam mengeluarkan regulasi terkait dengan perbankan dinilai memiliki dampak bagi perkembangan positif bank Islam. Dimulai dari UU No. 7/1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan konsep bank bagi hasil, berdiri bank umum syariah (BUS) pertama, Bank Muamalat. Setelah itu hadir UU No. 10/1998 tentang perubahan UU No. 7/1992 yang mengizinkan bank konvensional membuka unit usaha syariah (UUS) dan Bank Indonesia (BI) secara resmi menerima eksistensi bank syariah dalam

dual banking system. UU No. 23/1999 tentang BI menegaskan tanggung jawab BI untuk mengembangkan, mengatur dan mengawasi bank syariah. UU No. 3/2004 tentang perubahan UU No. 23/1999 semakin meneguhkan peran BI ini. Tidak berhenti disitu, pada saat yang tidak berjauhan pemerintah juga mengeluarkan UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41/2004 tentang Wakaf. Tampaknya undang-undang No 10 tahun 1998 menjadi faktor dominan bagi perkembangan bank syariah secara nasional. Peraturan ini telah memungkinkan perbankan menjalankan dual banking system, di mana bank-bank konvensional yang mulai menguasai pasar melirik dan membuka usaha syariahnya. Sampai dengan bulan April 2003 di Indonesia terdapat 2 kantor Bank Umum Syariah dan 6 Unit Usaha Syariah (Bank Umum Konvensional) dengan 49 Kantor Cabang, 15 Kantor Cabang Pembantu, dan 63 Kantor Kas. Juga terdapat 86 Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang tersebar di Indonesia. (Adiwarwan A. Karim,", dalam Iman Hilman dkk, 2003). Bahkan BCA telah pula membuka layanan syariah kepada publik.

Dalam proses dinamika yang amat intens seyogyianya pemerintah memformulasikan kebijakan yang tepat dan signifikan perkembangan bank Islam seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan yang pesat di bidang keuangan syariah ini tentu saja membuka peluang bagi Indonesia untuk juga ikut lebih aktif didalamnya. Pemerintah juga memiliki kepentingan dalam menjaga kelangsungan stabilitas ekonomi tanah air sebab pengalaman di masa krisis seputar tahun 1998 menunjukkan bahwa bank (dan lembaga keuangan) syariah terbukti mampu bertahan dari berbagai guncangan dan relatif tidak membutuhkan banyak bantuan pemerintah. Ini berarti bahwa upaya pengembangan lembaga keuangan syariah juga sekaligus akan membantu ketahanan perekonomian nasional. Untuk itu, harus didesain kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah, sekaligus memungkinkan lahirnya pemikiran-pemikiran dari para ahli ekonomi untuk menghasilkan konsep atau teori ekonomi Islam yang betul-betul menguntungkan dan sejalan dengan hukum Islam bagi masyarakat Indonesia.

Kebijakan pemerintah yang mendukung bank syariah diamini oleh para ulama. Sebagai contoh apa yang dikemukakan anggota Pleno Dewan Syariah Nasional MUI, Rahmat Hidayat, yang dilansir Republika (16/6). 'Political will untuk perkembangan ekonomi syariah mutlak harus dimiliki pemerintah mendatang," Ia menambahkan bahwa saat ini Indonesia memiliki potensi menjadi pasar syariah terbesar di dunia. Apalagi pemahaman masyarakat semakin baik dan mulai menggunakan berbagai skema syariah. Selain itu industri makanan halal juga mulai berkembang, begitu juga dengan lembaga keuangan syariah dan pariwisata syariah. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Penyelenggaraan Haji dan Umroh

(Himpuh) Muharom Ahmad mengatakan, dalam kapasitas operasional bank konvensional lebih luas seperti bank BRI, BNI dan Mandiri hal ini menjadi kebijakan penyetoran yang akan diberlakukan kepada masyarakat.

Dukungan juga dikemukakan oleh salah satu pejabat Kemenag. Ia menyatakan bahwa pengelolaan dana haji yang dikelola bank syariah lebih kepada untuk mengakomodir penyelenggaraan haji dalam penyelenggaraan hukum-hukum syariah. "Hal ini masuk kepada pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan sesuai agama menjadi lebih utuh dan aman jika menggunakan syariah dikelola syariah keuangan," tandasnya saat dihubungi Koran SINDO, Rabu (17/4/2013).

Diseminasi Syariah

Diseminasi (Bahasa Inggris: *Dissemination*) merupakan suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

Diseminasi merupakan tindak inovasi yang disusun dan disebarkannya berdasarkan sebuah perencanaan yang matang dengan pandangan jauh ke depan baik melalui diskusi atau forum lainnnya yang sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi. Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Hal ini berbeda dengan difusi yang merupakan alur komunikasi spontan. Sehingga terjadi saling tukar informasi dan akhirnya terjadi kesamaan pendapat antara tentang inovasi tersebut.

Dalam kaitannya dengan perkembangan dinamika syaraiah tidak terlepas dari peran media massa sebagai agen penyebarluasan konsep syariah kepada masyarakat luas. Media massa menjadi alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV (Cangara, 2002). Media massa adalah faktor lingkungan yang mengubah perilaku khalayak melalui proses pelaziman klasik, pelaziman operan atau proses imitasi (belajar sosial). Dua fungsi dari media massa adalah media massa memenuhi kebutuhan akan fantasi dan informasi (Rakhmat, 2001). Bila dilihat dari peran media ini jelas perkembangan jilbab bank syariah tak lepas dari peran media massa yang memberi informasi yang kemudian dapat merubah prilaku masyarakat yang tadinya terkonsentrasi ke bank konvesional beralih ke perbankan syariah.

Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa perkembangan jilbab dan perbankan syariah didukung masyarakat muslim dan bersifat politis. Perkembangannnya tidak lepas dari dukungan para pendakwah di kalangan tokoh masyarakat dan agama. Materi dakwah yang disampaikan terutama oleh para dai belumlah maksimal. Sebab rata-rata materi dakwah

Jumat misalnya dari 50 masjid di mana dalam satu bulan terdapat 4 pelaksaanaan sholat Jum'at berarti totalnya ada 200 kali kutbah Jumat, hanya 12 orang dai yang menyinggung materi tentang ekonomi syariah dan jilbab selebihnya lebih banyak berbicara tentang ibadah dan akhirat saja. Meskipun demikian ada media massa yang secara masif memberitakan tentang pentingnya pelaksanaan ekonomi syariah sebagai bentuk puritinisasi dalam penerapan syariah Islam dalam bidang ekonomi. Tayangan metro tv yang seringkali menyuguhkan peran bank syariah dan pentingnya umat memilih bank syariah merupakan proses spesialisasi yang tak langsung untuk menarik hati masyarakat terhadap bank tersebut. Media massa berupa surat kabar dan majalah yang memperkenakan produk syariah telah pula berdampak pada dorongan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank syariah. Demikian pula dengan media massa yang menayangkan para artis berpakaian menutup aurat. Khusus untuk hijab, terbentuknya komunitas hibabers misalnya tempat berkumpulnya perempuan-perempuan muslim dalam komunitas ini menunjukkan bahwa mereka mampu memberikan pengaruh-pengaruh positif bagi sesama perempuan muslim lainnya. Khususnya mereka mampu menarik minat para perempuan musim yang awalnya masih tabu untuk berjilbab akhirnya tertarik untuk berjilbab dan mengetahui lebih dalam mengenai kewajiban seorang perempuan muslim. Berjilbab merupakan kewajiban bagi seorang muslimah dan sebuah bentuk perlindungan agama Islam dalam menjaga kehormatan para wanita muslim. Dan berjilbab merupakan bentuk ibadah antara manusia dengan Allah Swt (Habluminallah), jika wanita telah memutuskan untuk menggunakan jilbab maka menjadi tuntutan moral bagi para wanita-wanita muslim untuk menjaga perilaku mereka sebagai muslimah. Keberadaan Hijabers Community ini menjadi salah satu bentuk dorongan bagi para wanita modern dalam merubah pandangannya mengenai penggunaan jilbab. Melalui komunitas ini pula dorongan untuk bersilahturahmi antar sesama muslimah terjalin dan dari dorongan tersebut relasi pun terjadi antar sesama muslimah yang tergabung dalam komunitas ini.

Dengan demikian, jelas bahwa media dan komunitas perempuan sholeh yang diupload oleh media memiliki keterkaitan dengan pembentukan sikap. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Joseph Klapper (Jalaludin Rachmad,1985:232) yang menghasilkan beberapa hal tentang keterikatan antara media dengan pembentukan sikap : Pengaruh media diantaranya terkait dengan faktor predisposisi personal, proses selektif dan keanggotaan kelompok; Karena faktor-faktor tersebut, media sebagai instrumen komunikasi biasanya memperkokoh sikap dan pendapat yang ada, walaupun kadang-kadang berfungsi sebagai media pengubah (agent of change); Bila media menimbulkkan perubahan sikap, perubahan kecil pada intensitas sikap lebih umum terjadi daripada "konversi" (perubahan seluruh

sikap) dari satu sisi masalah ke sisi yang lain; Media cukup efektif dalam mengubah sikap dan media cukup efektif dalam menciptakan pendapat tentang masalah-masalah baru. Dengan media baik itu melalui elektronik maupun media cetak boleh jadi ada transformasi perilaku dalam memilih bank yang hendak dipilih oleh masyarakat. Berangkat dari pendapat ini media massa telah memberi sumbangsih terhadap diseminasi baik secara kognetif afektif maupun psikomoytorik kepada masyarakat muslim khususnya tentang pentingnya menjalankan syariah terutama kewajiban syariah dalam berpakaian dan menginvestasikan dananya kepada bank yang tidak mengandung riba alias bank syariah.

Simpulan

Perjuangan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagaimana yang termaktub secara formal di Piagam Jakarta telah bertranformasi menjadi semacam gelombang kultural yang berpusat pada arus bawah yang begitu sadar akan nilai-nilai religiusnya yang tidak dapat dipisahkan dengan pandangan dan sikap hidup mereka. Kebijakan pemerintah melalui regulasi diantaranya UU No. 19 tahun 1998 melegalkan kaum muslimin dalam mengivestasikan uangnya ke bank-bank syariah karena UU yang meupakan hukum tersebut memberi dukungan bagi berdirinya bank yang berasaskan syariah. Kebijakan pemerintah ini mendorong perkembangan bank syariah yang semakin pesat dibanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Hal ini menujukkan kekuatan bagi perbankan ini yang didukung tidak hanya oleh hukum yang ada tapi juga oleh semangat yang bersifat ideologis dan politis. Sebagai sebuah pedoman hidup dan pandangan hidup yang menjadikan Islam sebagai sistem yang mengatur kehidupan manusia termasuk dalam kehidupan ekonomi khususnya perbankan. Demikian juga dengan dekatnya pemerintah sejak Orba dengan kalangan Islam serta pengenaan kerudung pada salah satu anak penguasa masa Orba telah pula melegakan kebijakan yang membatasi keinginan publik berpakain muslimah. Demikian juga media massa melalui media elektronik dan komunikasi para pendakwah.

Perkembangan bank syariah maupun jilbab tidaklah perlu dirisaukan. Sebagaimana pendapat pakar Prof. Lindsey pakar hukum Indoensia dari Melborne University yang memandang tidak ada alasan untuk fobia terhadap maraknya pemakaian jilbab di Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam diskusi panel bertema *Islam and Diversity in Contemporary Indonesia* yang diselenggarakan di Adelaide Festival Centre, Australia Selatan,. Ia menegaskan bahwa" kecenderungan makin banyaknya perempuan muslim dari kelas menengah memakai jilbab tidak perlu dikhawatirkan". Sebab motivasi mereka berjilbab tidak melulu karena keyakinan atau ideology. Baginya, gaya hidup yang ditunjang komodifikasi atau industri juga ikut

melatari meningkatnya fenomena jilbab. Pendapat Lindsey tersebut merespon pendapat dosen Fakultas Humanities Flinders University, F Firdaus, perihal perubahan perempuan Muslim di Indonesia, yang dari tahun ke tahun makin marak mengenakan jilbab. Dosen Bahasa Indonesia yang akrab disapa Firda ini melihat kecenderungan seperti itu dimulai sejak 80-an. Menurut dia karena dipengaruhi oleh Revolusi Iran. "Rezim Orba membatasi dan melarang pegawai negeri bekerja sambil memakai jilbab. Setelah rezim Soeharto turun, sekarang semakin banyak kelas menengah yang berjilbab," sambung Firda. Demikian juga dengan perkembangan Bank Syariah di mana para kelas menengah muslim banyak yang sudah mengivestasikan dananya ke bank syariah tidak lah perlu dirisaukan. Tambah lagi pendapat dari Marcalina (aktivis gender) yang melihat dengan perkembangan zaman yang semakin modern telah terjadi pergeseran makna akan penggunaan jilbab bagi kaum muslimah dalam Islam. Hal ini dikarenakan masuknya pengaruh modernisasi dari negara luar khususnya dari negara bagian Timur yang ratarata penduduk muslim wanitanya menggunakan jilbab dan sekarang menjadi kiblat bagi kaum muslimah yang menggunakan jilbab. Dimana tujuan utama berjilbab bukan lagi untuk menutupi aurat, tetapi dijadikan suatu trend fashion baru dikalangan masyarakat. Fashion merupakan sebuah gaya atau tren yang mencakup penampilan.

Daftar Pustaka

- Al Ghifari, Abu, *Muslimah yang Kehilangan Harga Diri*, Bandung : Mujahid, 2005.
- Antonio Muhammad Syafii, Bank *Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Chapra, M. Umar. "Monetary Management in an Islamic Economy". Islamic Economics Studies, Vol. 4, No. 1, December 1996.
- Dunn N, William. *Pengantar Analisis Kebikalan Publik* edisi kedua, Yogyakarta: UGM Press, 2013.
- Karim, Adiyatwarman A., "Potensi Perbankan Syariah di Indeonsia", dalam Iman Hilman dkk, *Perbankan Syariah Masa Depan*. Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2003.
- M.Quraish Shihab, *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*, Tangerang: Lentera Hati, 2014.
- Hamid, Arifin HM., "Sistem Ekonomi Syariah: Aplikasinya pada Bank Syariah dan Institusi Bank Syariah Lainnya," Makalah dalam Sosialisasi Perbankan Syariah Kerjasama BI, Kendari, 16 September 2008.
- Haalwati, Umi,"Wacana Formalisasi Syariat Islam di Media Massa: Analisis Wacana terhadap Koran Kompas tahun 2000-2007", Tesis, Bandung :Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, 2008.
- Handayani, Linda, Ideologi Mitos Hijab Style Dalam Acara Hitam Putih Trans 7 (Sebuah Kajian Budaya Populer), Tesis, Program Pascasarjana Magiuster Kjian Budaya Konsentyrasi Kjian Budaya dan Seni, Bandung: Unpad, 2014.
- Lewis, Mervyn K dan Latifa M. Alganoud, *Perbankan Syariah : Prinsip*, *Praktik dan Prospe*k, Jakarta : Serambi, 2007
- Nurfaedah, Resti, Jilbab sebagai Tameng Penutup Aib: Sebuah Telaah Semiotis, dalam Bramantion, dll (ed), *Urban Dalam Wacara: Kesehatan, Budaya, dan Masyarakat*, Surabaya, Unair, 2013.

- Qadhawi, Yusuf. Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, terj., Jakarta: Robbani Press, 2001
- Rafiq, Ahmad., Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Turmudi, Endangf,"Peran Sosial Agama dan Sikap Keberagamaan Masyarakat Modern Dalam Perspektif Sosilologis, Masrakat Indonesia tahun XVII, no 2, 1990.

Huston Smith, Agama-Agama Manusia, Jakarta: Yayasan Obor, 1999:286

Dokumen Elektronik.

https://www.kompasiana.com/kiranamicarina/perempuan-berjilbab-antara-agama-dan-fashion_55a60366509373f813e30bcf diakses tanggal 31 Januari 2018

httap//www.republika.co.id diakses tanggal 30 Oktober 2017

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/09/04/ovpxsg354-masyarakat-jabar-antusias-ikuti-festival-ekonomi-syariah diakses tanggal 2 Februari 2018.

https://media.neliti.com/media/publications/12438-ID-kebijakan-pemerintahtentang-lembaga-keuangan-syariah-era-reformasi.pdf diakases tanggal 1 Februari 2018.

<u>http://skdibatola.blogspot.co.id/2013/08/pengertian-diseminasi.html</u> diunduh tanggal 9 Februari 2018.